

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Form Pengajuan Usulan Penelitian

FORM PENDAFTARAN OUTLINE SKRIPSI -  
GANJIL 2021/2022

Your response has been recorded.

This form was created inside of Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. [Report Abuse](#)

Google Forms

### Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

Selesaikan Skripsi anda dalam 1 (Satu) Semester  
Mulai Bimbingan Tanggal : 21 September 2021

BAB I			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
21/9/2021	Pemberian Informasi Awal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
29/9/2021	Penyerahan judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/10/2021	BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28/10/2021	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
28/10/2021	Konsultasi konsep & teori	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26/11/2021	konsultasi kerangka pemikiran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
12/1/2022	BAB 1-3 diserahkan & disetujui Dospem I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14/1/2022	BAB 1-3 diserahkan & disetujui Dospem II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
25/09/2021	konsultasi outline bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2/10/2021	konsultasi narasumber wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/10/2021	Penyerahan bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17/10/2021	Revisi bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
20/10/2021	konsultasi outline bab 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23/10/2021	Penyerahan bab 5 & 6 (ACC)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAGIAN	BULAN KE :											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAB I									✓			
BAB II											✓	
BAB III	✓											
BAB IV				✓								
BAB V						✓						

(Beri tanda ✓ pada kolom bulan sesuai kemajuan)

### Lampiran 3 Kontrak Penulisan Skripsi

**Kontrak Penulisan Skripsi**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan proses pembimbingan skripsi secara tertib, terfokus dan menyelesaikan penulisan skripsi selambat-lambatnya enam bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak ini

Jakarta, 11 Januari 2022


Pembimbing Utama: *Laode M. Fathun, S.P., M.H.I.*  
(Laode M. Fathun, S.P., M.H.I.)

Yang Menyatakan: *Nabila Ramadhanty*  
(Nabila Ramadhanty)

Ketua Program Studi: *Laode M. Fathun, S.P., M.H.I.*  
(Laode M. Fathun, S.P., M.H.I.)

**Hakikat Penulisan Skripsi**

1. Penulisan Skripsi pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah untuk melatih mahasiswa berpikir tertib, logis dan metodis
2. Penulisan Skripsi pada hakikatnya adalah kewajiban akademis yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa
3. Jalin Komunikasi pembimbingan yang intensif dengan pembimbing anda untuk kecepatan dan ketepatan penulisan skripsi
4. Skripsi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang terbebas dari tindakan plagiat
5. Segala bentuk plagiarisme dalam penulisan skripsi merupakan pelanggaran akademik dan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

JADWAL BIMBINGAN	Pemb. Utama	Hari / Pukul: .....
	Pemb. Pendamping	Hari / Pukul: .....
Nama	Nabila Ramadhanty	
NIM	1810412097	
Program Studi	Hubungan Internasional	
Konsentrasi		
Telepon / HP	081219085900	
Pembimbing Utama	Laode Muhammad Fathun, S.P., M.H.I.	
Pembimbing Pendamping	Garda Krisnando Nathanael, S.Sos., M.Si	
Judul	Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia pada Jekson Informal di Taiwan periode 2018-2020	

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

### Lampiran 4 Formulir Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

#### a. Persetujuan Dosen Pembimbing 1: Laode Muhammad Fathun, M.HI

**Mas Fathun UPN** online

Nama: Nabilla Ramadhanty  
NIM: 1810412097

Terima kasih mas sebelumnya 🙏 2:42 PM ✓✓

Mohon maaf mas, mohon untuk di ss ya mas google formnya karena untuk bukti di lampiran skripsi, Terimakasih banyak mas 2:45 PM ✓✓

berhak mengikuti Ujian Seminar Proposal/Sidang Skripsi

Setuju

Nama Mahasiswa \*

Nabila Ramadhanti


NIM \*

1810412097


Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google File 3:24 PM

Terima kasi mas 🙏 3:25 PM ✓✓

b. Persetujuan Dosen Pembimbing 2: Garcia Krisnando Nathanael, S.Sos., M.Si




**Lampiran 5 Pendaftaran Seminar Usulan Penelitian**



## Lampiran 6 Pendaftaran Sidang Skripsi

# PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Jakarta Semester Genap TA 2021/2022

nabillaramadhanty@upnvj.ac.id [Switch account](#)

 Draft saved

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Only the email you enter is part of your response.

\* Required

Email \*

nabillaramadhanty@upnvj.ac.id

Nama Mahasiswa \*

Nabilla Ramadhanty




NIM \*

1810412097





## Lampiran 7 Surat Riset



### a. Surat Izin Riset Migrant Care

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>
	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904 Laman : <a href="http://www.upnvj.ac.id">www.upnvj.ac.id</a> , e-mail <a href="mailto:upnvj@upnvj.ac.id">upnvj@upnvj.ac.id</a>
<hr/>	
Nomor : 207 /UN61/RS/FISIP/2022	20 April 2022
Hal : Permohonan Riset	
Yth. Ibu Anis Hidayah Migrant Care Jl. Karang Pola V No.1, RW.3 Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (12540)	
Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan ( <i>link and match</i> ) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.	
Oleh karena itu kami mengajukan untuk dapat kiranya mahasiswa/i kami melaksanakan Riset di Migran Care, yang Ibu pimpin.	
Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:	
Nama	: Nabilla Ramadhanty
NIM	: 1810412097
Program Studi	: S.1 Hubungan Internasional
Alamat	: Metland Cileungsi blok BB2 Nomor 3. RT 02/RW 13. Kec. Cileungsi, Kab. Bogor 16820
Telepon / Hp	: 081219085900
Judul	: Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia pada Sektor Informal di Taiwan Tahun 2018 - 2020
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
  a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik   Dr. KUSUMAJANTI NIP 197403222021212002	
Tembusan:	
1. Dekan FISIP UPNVJ (sebagai laporan)	

b. Surat Izin Riset Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei



	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904 Laman : <a href="http://www.upnvj.ac.id">www.upnvj.ac.id</a> , e-mail <a href="mailto:upnvj@upnvj.ac.id">upnvj@upnvj.ac.id</a>	
Nomor	: 223 /UN61/RS/FISIP/2022	28 April 2022
Hal	: Permohonan Riset	
<p>Yth. Kepala Bidang Perlindungan WNI dan Penerangan Sosial Budaya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 6F, No. 550, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC</p>		
<p>Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (<i>link and match</i>) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.</p>		
<p>Oleh karena itu kami mengajukan untuk dapat kiranya mahasiswa/i kami melaksanakan Riset di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, yang Bapak/Ibu pimpin.</p>		
<p>Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:</p>		
N a m a	: Nabilla Ramadhanty	
NIM	: 1810412097	
Program Studi	: S.1 Hubungan Internasional	
Alamat	: Metland Cileungsi Blok BB2 No 3, RT 02/RW 13. Kec. Cileungsi, 3 Kab. Bogor 16820	
Telepon / Hp	: 081219085900	
Judul	: Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia pada Sektor Informal di Taiwan Tahun 2018 - 2020	
<p>Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.</p>		
		 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. KUSUMAJANTI NIP. 197103222021212002
<p>Tembusan: 1. Dekan FISIP UPNVJ (sebagai laporan)</p>		

c. Surat Izin Riset Kementerian Ketenagakerjaan

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 – 7656904 Laman : <a href="http://www.upnvj.ac.id">www.upnvj.ac.id</a> , e-mail <a href="mailto:upnvj@upnvj.ac.id">upnvj@upnvj.ac.id</a>	
Nomor	: 218 /UN61/RS/FISIP/2022	27 April 2022
Hal	: Permohonan Riset	
Yth. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, DKI Jakarta 12750		
Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan ( <i>link and match</i> ) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.		
Oleh karena itu kami mengajukan untuk dapat kiranya mahasiswa/i kami melaksanakan Riset di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang Bapak/Ibu pimpin.		
Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:		
Nama	: Nabilla Ramadhanty	
NIM	: 1810412097	
Program Studi	: S.1 Hubungan Internasional	
Alamat	: Metland Cileungsi Blok BB2 No 3. RT 02/RW 13. Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, 16820	
Telepon / Hp	: 081219085900	
Judul	: Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia pada Sektor Informal di Taiwan tahun 2018 - 2020	
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
		 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. KUSUMAJANTI NIP. 197103222021212002
Tembusan:		
1. Dekan FISIP UPNVJ (sebagai laporan)		



d. Surat Izin Riset BP2MI

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b>	
	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 – 7656904 Laman : <a href="http://www.upnvj.ac.id">www.upnvj.ac.id</a> , e-mail <a href="mailto:upnvj@upnvj.ac.id">upnvj@upnvj.ac.id</a>	
<hr/>		
Nomor	: 210 /UN61/RS/FISIP/2022	21 April 2022
Hal	: Permohonan Riset	
Yth. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jl. MT Haryono Kav 52 Jakarta		
Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan ( <i>link and match</i> ) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.		
Oleh karena itu kami mengajukan untuk dapat kiranya mahasiswa/i kami melaksanakan Riset di Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang Bapak/Ibu pimpin.		
Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:		
Nama	: Nabilla Ramadhanty	
NIM	: 1810412097	
Program Studi	: S.1 Hubungan Internasional	
Alamat	: Metland Cileungsi blok BB2 Nomor 3. RT 02/RW 13. Kec. Cileungsi, Kab. Bogor 16820	
Telepon / Hp	: 081219085900	
Judul	: Upaya Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia pada Sektor Informal di Taiwan Tahun 2018 - 2020	
Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
		 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik  Dr. KUSUMAJANTI NIP 197103222021212002
Tembusan:		
1. Dekan FISIP UPNVJ (sebagai laporan)		



## Lampiran 8 Transkrip Wawancara

### a. Transkrip Wawancara dengan Kepala Pusat Studi Migrant Care

Nama Narasumber : Ibu Anis Hidayah, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pusat Studi & Kajian Migrasi Migrant Care

Tanggal Wawancara : 26 April 2022

Tempat Wawancara : Zoom

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja jenis pelanggaran yang biasanya menimpa PMI baik itu sektor informal maupun formal yang bekerja di Taiwan?	<p>Dari sisi permasalahan, hampir semua negara memiliki permasalahan yang sama yaitu berkolerasi dengan pelanggaran HAM. Isu-isu ketenagakerjaan menyangkut gaji tidak dibayar, jam kerja, jenis pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, <i>overwork</i>, kebebasan beribadah.</p> <p>Kalau dari sisi permasalahan hukum pada Taiwan lebih pada kasus kekerasan, <i>overcharging</i>, <i>trafficking</i>. Prinsipnya semua termasuk pelanggaran HAM yang juga dihadapi PMI di negara lain juga.</p>
2	Apakah kasus kekerasan yang dialami PMI di Taiwan cukup tinggi?	<p>Dapat dikatakan iya. Misal Taiwan dan Hong Kong selalu diasosiasikan sebagai negara yang relatif aman, tidak seperti Malaysia dan Arab yang lekat dengan persoalan kekerasan, namun di Taiwan juga terjadi. Migrant Care sudah beberapa kali menangani kasus PMI <i>overwork</i> yang pulang dalam kondisi stroke.</p> <p>Karena di Taiwan sektoralnya di pabrik dan di domestiknya merawat orang</p>

		<p>tua/jompo sehingga harus membutuhkan ekstra energi dan pikiran yang menghabiskan waktu cukup banyak. Jika tidak kuat maka bisa mengalami masalah kesehatan.</p>
3	<p>Faktor eksternal atau internal apa yang menyebabkan PMI rentan mengalami pelanggaran kasus?</p>	<p>Kalau di informal disebabkan karena ranah bekerjanya di sektor rumah tangga sehingga sulit dipantau publik. Jadi kontrol otoritas setempat seperti negara tidak langsung bisa melihat dan tidak ada kontrol reguler yang dilakukan sehingga menjadi titik lemah bagi sektor informal menjadi sektor yang rentan mengalami pelanggaran HAM.</p> <p>Kemudian pada aspek perempuan, pekerja di Taiwan termasuk kelompok yang memiliki posisi dilemahkan sehingga posisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti korporasi (agensi) atau individu (majikan/kerabat majikan) untuk mengeksploitasi pekerja mereka sewenang-wenang.</p> <p>Kemudian faktor eksternal secara umum yaitu disebabkan patriarki, sistem hukum di negara tersebut termasuk akses <i>justice</i> yang dalam beberapa hal masih tidak berpihak pada pekerja asing perempuan</p>
4	<p>Apakah di budaya patriarki di Taiwan cukup tinggi?</p>	<p>Tidak sepatriarki di Arab, lebih sekuler. Sesungguhnya patriarki ada dimana-mana. Negara yang cukup demokratis pun</p>

		<p>budaya patriarkinya masih hidup seperti Indonesia walaupun pemajuan hak perempuan sudah cukup progresif, termasuk di Taiwan.</p> <p>Jadi budaya patriarki masih hidup di kultur sosial manapun karena itu masih menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan yang dikonstruksi secara sosial.</p>
5	<p>Apakah penyebab penduduk Taiwan memiliki permintaan untuk memperkerjakan PMI sebagai pekerja domestik berhubung Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar pekerja asing disana?</p>	<p>PMI dikenal dengan etos kerjanya yang bagus. Selain persoalan yang menimpa PMI ada juga kisah menarik lainnya yang belum lama ini mendapat warisan dari seorang artis yang dirawat Mbak Yuli selama berpuluh-puluh tahun karena dedikasinya dan artis itu tidak punya keluarga maka Mbak Yuli mendapatkan warisan dari beliau.</p> <p>Hal itu menjadi salah satu contoh bagaimana etos kerja, dedikasi, integritas PMI cukup diakui sehingga menjadi hal yang menyebabkan orang Taiwan menyukai pekerja asal Indonesia. Bahkan ketika PMI diperlakukan sewenang-wenang pun masih takut melawan. Di satu sisi itu kelemahan namun bagi orang lain dianggap kekuatan yang tidak dimiliki oleh pekerja dari negara lain.</p>
6	<p>Bagaimana peran spesifik yang dilakukan oleh Migrant Care dalam menangani kasus</p>	<p>Migrant Care banyak menangani permasalahan kasus di Taiwan. Jika kasus yang menyangkut pelanggaran hak, maka</p>



	<p>PMI khususnya PMI sektor informal di Taiwan jika terdapat permasalahan yang menimpa mereka?</p>	<p>memastikan hak mereka terpenuhi soal gaji misalnya. Jika tidak kesesuaian kontrak kerja maka mendorong agar ada sanksi bagi majikan yang melanggar. Jika kasusnya menyangkut pidana maka mendorong ke jalur litigasi jadi bergantung pada masalah apa yang ditangani.</p> <p>Misal pada kasus meninggal dunia, kasus yang menyangkut hal tersebut maka keluarga harus tau tidak boleh lebih dari 3x24 jam, mengetahui penyebabnya dari rumah sakit penyebab, mendapat hak pemulangan jenazah yang prosesnya lama, memastikan hak-haknya dipenuhi seperti gaji dan asuransi terpenuhi.</p> <p>Jadi setiap kasus memang pendekatannya berbeda tapi yang dilakukan NGO biasanya melakukan pendampingan hukum, konseling, membantu proses pemulangan, reintegrasi ekonomi sosial dan mendorong justice nya.</p>
7	<p>Sejak tahun 2018 hingga saat ini, apa saja kasus terberat yang ditangani oleh Migrant Care dalam permasalahan PMI sektor informal di Taiwan?</p>	<p>Ada satu kasus pekerja migran laki-laki (ABK) yang mengalami kecelakaan kerja hingga kehilangan beberapa organ tubuhnya dan mengalami disabilitas, hingga akses rumah sakit dan mendapatkan BPJS karena mendorong pemda bergerak untuk melakukan tanggung jawab cukup sulit karena di setiap daerah komitmen pemdanya</p>

		<p>berbeda. Pada kasus ini, PMI berasal dari Cirebon yang mana pemda Cirebon belum memiliki perda perlindungan pekerja migran sehingga dari sisi penganggaran, komitmen politik berbeda dengan daerah yang sudah memiliki perda perlindungan pekerja migran.</p> <p>Jadi hal ini cukup signifikan yang dilakukan Migrant Care yang melakukan penggalangan dana dari lembaga zakat, beberapa pihak pejabat untuk mendukung secara finansial karena yang bersangkutan sudah tidak bisa bekerja namun masih harus membutuhkan bantuan medis.</p>
8	<p>Bagaimana sinergitas yang dilakukan antara Migrant Care dengan pemerintah dalam melindungi PMI khususnya sektor informal di Taiwan? Apakah pernah ada keputusan/kebijakan yang dianggap bertolak belakang? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut?</p>	<p>Migrant Care sebagai NGO harus berkolaborasi karena tidak punya kewenangan, jadi hanya melakukan pendampingan dan mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab yang mensyaratkan kami untuk bekerjasama.</p> <p>Kami memiliki hubungan baik dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, KDEI Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial (ketika PMI pulang harus direhab di rumah aman Kemensos), bekerjasama dengan pemda-pemda untuk program reintegrasi ekonomi &amp; sosial ketika PMI pulang dan bekerjasama dengan rumah sakit. Hal-hal ini yang sejauh ini kami</p>

		<p>lakukan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.</p>
9	<p>Bagaimana menurut Mbak dengan adanya UU No 18 Tahun 2017 apakah sudah dipandang optimal dalam implementasinya atau masih terdapat kekurangan?</p>	<p>Tentu belum karena dari visi substansi UU ini pembaharuan dari UU sebelumnya jadi memang rezim baru yang sangat maju dari UU sebelumnya jadi ada resistansi dari oknum pemerintahnya sendiri kemudian perusahaan yang mengambil keuntungan dari bisnis penempatan pekerja migran sehingga implementasi belum sepenuhnya bagus.</p> <p>Pemerintah masih berupaya menerbitkan aturan turunan, membangun layanan kelembagaan seperti LTSA bahkan sampai saat ini BLK belum ada revitalisasi jadi belum berjalan penyediaan balai latihan kerja untuk calon pekerja migran luar negeri yang masih difungsikan justru milik swasta. Peran swasta calo juga masih banyak.</p> <p>Peran daerah juga masih sangat jauh di pasal 40-42 mulai dari provinsi hingga daerah punya peranan tersendiri mulai dari penyediaan layanan, membangun data, memberdayakan ekonomi, melakukan pengawasan, pelayanan kasus dsbnya. Dari sisi membangun kelembagaan LTSA iya tapi dari sejauh mana kualitas layanan sudah terjadi, masih belum, masih menuju sampai lama. Menurut saya masih lambat implementasi nya.</p>



10	Menurut Mbak mengapa masih sering terjadi kasus yang menimpa PMI pada sektor informal padahal sudah disahkan UU No 18 Tahun 2017 dan adanya MoU Indonesia dengan Taiwan terkait perlindungan PMI?	<p>UU dan MoU itu kita pahami sebagai instrument hukum. Instrumen hukum bukan panglima segala galanya. Kehadiran UU dan MoU ini untuk memberikan kepastian hukum jika terdapat masalah. Soal bagaimana mencegah masalah itu menjadi hal lain yang dilakukan untuk membangun tata kelola migrasi yang aman, memastikan keterampilan calon pekerja migran berkualitas, bagaimana mendorong diplomasi dengan Taiwan agar memiliki dampak yang baik bagi pekerja migran.</p> <p>Masih banyak aspeknya, instrument hukum hanya salah satu hal. Jadi tidak otomatis menghilangkan masalah tetapi lebih menjadi payung hukum jika terjadi masalah maka jelas rujukan nya. Apalagi MoU tidak ada sanksinya, tidak bisa hanya bertumpu pada kesepakatan MoU. Namun bisa dilakukan untuk meminimalisir permasalahan.</p>
----	---	--

b. Transkrip Wawancara dengan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei

Nama Narasumber : Bapak Noerman Adhiguna  
 Jabatan : Analis Bidang Tenaga Kerja  
 Tanggal Wawancara : 25 Mei 2022  
 Tempat : Google Meet

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana dinamika kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Taiwan di bidang ketenagakerjaan?	<p>Dinamika Indonesia dengan Taiwan meliputi adanya kenaikan gaji, dibukanya SP2T, akan dibuka sektor pertanian untuk PMI. Dinamikanya akan selalu melakukan negosiasi dengan Taiwan namun yang membedakan yaitu sektor informal lebih harus melakukan negosiasi daripada sektor formal.</p> <p>Di Taiwan sektor informnya ada penjaga lansia dan mengurus rumah tangga. Untuk sektor formalnya ada penjaga lansia di panti jompo, konstruksi, ABK. Namun perlindungan bagi pekerja informal belum termasuk dalam undang undang ketenagakerjaan di Taiwan karena masih menyesuaikan dengan perjanjian kerja.</p> <p>Perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Indonesia dijadikan sebagai dasar seperti jam kerja, gaji dsbnya. Kalau formal menyesuaikan dengan undang undang disana. UU baru no 18, PMI tidak akan dikenakan biaya namun sesuai aturan BP2MI No 9 di Taiwan ada beberapa sektor yang tidak dibebankan biaya yaitu ABK LG dan PMI Informal. Ini yang menjadi dinamika ke depan, bagaimana pelaksanaannya.</p> <p>Lalu terkait dinamika untuk legalisasi dokumen, KDEI, sudah terintegrasi dengan</p>

		<p>BP2MI yang mana sudah terintegrasi dengan seluruh kabupaten dinas tenaga kerja. Jadi proses perjalanan PMI sudah diketahui dari awal oleh KDEI, tidak bisa lagi ada kuota yang tiba-tiba bertambah atau perjanjian kerja dipalsukan.</p> <p>Semua dilakukan dengan sistem/digital. Ini sudah dibuat dari 2013 dan sempat ada perbaikan juga. Misal ada agensi Taiwan yang tidak melayani dengan baik sebelum sistem ini diberlakukan, ketika ada PMI yang melapor lalu KDEI mensuspend nya menyampaikan dulu ke pusat bahwa tolong dihentikan pelayanannya. Sekarang bisa dilakukan otomatis by sistem, misal agensi bekerjasama dengan beberapa perusahaan (PT) maka bisa langsung dihentikan. Jadi lebih memudahkan agar agensi melayani sebaik-baiknya.</p>
2	<p>Kepentingan apa saja yang ingin dicapai Indonesia dalam pengiriman PMI ke Taiwan?</p>	<p>Kepentingannya yaitu pemerintah mengharapkan agar PMI bekerja di level profesional, selalu digaungkan untuk mengirimkan tenaga kerja yang terampil namun faktanya di lapangan bahwa warga negara yang bekerja di luar maupun di dalam negeri merupakan hak mereka dan masih ada kesempatan kerjanya terbatas dan masih ada permintaan kerja di luar negeri.</p>



		<p>Nantinya pemerintah akan lebih memperbanyak pekerja yang ada di formal daripada informal. Kalau banyak di informal, akan banyak jumlah PMI wanita di Taiwan. Jika ditotal dari 273rb PMI di Taiwan, 60rbnya terdiri dari wanita untuk saat ini.</p> <p>Harapannya tenaga kerja yang terampil jumlahnya bisa lebih tinggi. Tapi kepentingan lainnya jika masih ada akan tetap dilayani semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Lalu, di Taiwan kondisinya kekurangan populasi sehingga banyak lansianya, jika ditempatkan di panti jompo biayanya mahal, biaya jika dirawat oleh orang Taiwan sekitar 2500 NT/hari sementara jika dirawat oleh PMI sekitar 527 NT/hari. Sektor perikanan Taiwan juga dibantu oleh ABK asal Indonesia. Jadi adanya PMI ini memberikan dampak baik pada Taiwan.</p> <p>Jadi kepentingannya ada kepentingan pariwisata, ekonomi, sosial budaya, remitansi. Remitansi PMI kalau dihitung posisinya berada dibawah devisa migas dan berada di atas remitansi pariwisata. Jadi urutannya ada di posisi kedua.</p> <p>Namun bedanya devisa minyak masuk ke neraca perdagangan negara, sementara PMI masuk ke keluarga masing-masing. PMI yang</p>
--	--	--

		<p>berhasil, derajat nya mulai meningkat. Jadi uang yang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Dilihat dari infografis, jumlah remitansi dari Taiwan mencapai \$1,4 Milliar.</p> <p>Jika dikonvert ke Rupiah bisa menjadi 20 triliun rupiah dalam waktu setahun. Jadi ketika masuk ke Indonesia dimanfaatkan untuk membangun rumah, membangun usaha baru dan sebagainya. Akan lebih baik jika penghasilan tersebut dimanfaatkan dengan baik dan PMI yang kembali ke tanah air dapat diberdayakan.</p>
3	<p>Apa saja hambatan dan peluang yang dialami oleh Indonesia selama bekerjasama dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan?</p>	<p>Hambatan pasti ada karena segala negosiasi yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan mudah. Contoh terkait kenaikan gaji. Selama belasan tahun (sekitar 17 tahun) tidak naik pada sektor informal. Lalu hambatan lainnya adalah karena Taiwan bukan negara tapi faktanya ada WNI yang berada di Taiwan.</p> <p>Kalau di Taiwan, perwakilan Indonesia yang ada adalah kantor dagang (Kemendag) tidak seperti negara lain karena awal hubungannya yaitu untuk urusan berdagang. Hambatan lain misal skema penempatan bisa mandiri, G2G, P2P. Misal di Korea, Jerman, Jepang sudah dilakukan secara G2G (pemerintah langsung melakukan seleksi) tidak ada pihak swasta yang terlibat.</p>

		<p>G2G tidak mungkin dilakukan di Taiwan karena Indonesia masih menganut One China Policy, padahal jika G2G dilakukan akan lebih baik karena Taiwan berada di posisi ketiga dalam jumlah PMI terbanyak setelah Arab Saudi dan Malaysia. SP2T sebagian dari pilihan yang diberikan ke masyarakat untuk bekerja di luar negeri.</p> <p>Hambatan lainnya yaitu pada sektor informal masih belum masuk dalam UU Ketenagakerjaan Taiwan jadi masih terus diupayakan untuk bernegosiasi demi kesejahteraan mereka. Dalam negosiasi ini tidak mudah karena sekarang kondisi covid, banyak pengguna yang <i>collaps</i> jadi kondisi perekonomian sulit untuk menaikkan gaji karena sudah cukup jauh gap gajinya.</p> <p>Sementara itu peluang bekerjasama dengan Taiwan yaitu harus membuka sektor lain Saat ini sedang mencoba untuk membuka sektor SP2T baru pada 2019 akhir, pada 2020 awal baru penempatan 50 orang langsung dihentikan sementara karena covid. Saat ini yang mengantre di sistem sudah sekitar 20rb orang.</p> <p>Untuk peluangnya, mau angkat SP2T karena tidak dipungut biaya, tidak ada keterlibatan swasta jadi PMI agar lebih mandiri, meningkatkan ketertarikan pengguna</p>
--	--	--

		<p>di Taiwan untuk merekrut PMI melalui skema SP2T. Mereka merasa gamau repot mengurus dokumen dsb nya ingin langsung datang PMI nya. Paling tidak ingin bahwa pelayanan KDEI dilakukan tidak menyusahkan pengguna.</p>
4	<p>Bagaimana respon pemerintah Taiwan ketika terdapat kasus PMI sektor informal yang bekerja di Taiwan? Apakah cukup kooperatif dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasusnya?</p>	<p>Taiwan memiliki UU perlindungan tenaga kerja yang baik walaupun sektor informal tidak termasuk tapi perlindungan hak asasinya cukup tinggi mulai dari berserikat dan berkumpul, beribadah, memiliki organisasi.</p> <p>Jika ada kasus maka hal itu termasuk pelanggaran. Taiwan juga memiliki saluran pengaduan, ada penerjemahnya juga. KDEI juga tidak pernah menangani permasalahan yang berlarut-larut. Tidak semua menjadi kasus, namun hal-hal pribadi terkadang dilaporkan ke KDEI. Ada yang menanyakan tentang rute bus ke KDEI Taipei, kehilangan barang.</p> <p>Untuk kasus kekerasan disini minim karena jika menyentuh tapi tidak sesuai consent bisa langsung dilaporkan, mengambil foto sembarangan juga tidak boleh. Kasus kekerasan disini ada tapi tidak terlalu banyak.</p>
5	<p>Bagaimana kultur Taiwan dalam memandang PMI? Apa saja aspek-aspek sosial</p>	<p>Di Taiwan tidak ada libur Taiwan seperti hari raya natal, waisak, dll. Adanya libur kepercayaan. Misal di Taiwan</p>



	<p>budaya yang perlu diketahui oleh PMI sektor informal?</p>	<p>memandang PMI berarti PMI bisa mendatangkan budaya baru bagi mereka dari daerah yang berbeda, agama yang berbeda jadi ada pluralism nya. Populasi disini 3 juta tapi ada 600 ribu pekerja migran yang bekerja disana.</p> <p>Dari sisi PMI, melihat orang Taiwan disana cenderung bebas. Privasi juga sangat dijunjung tinggi jadi tidak boleh sembarangan mengambil foto wajah anak majikan, rumah orang lain.</p>
6	<p>Apa saja saja strategi yang dilakukan untuk melindungi PMI sektor informal yang dilakukan melalui kesepakatan antara Indonesia dan Taiwan?</p>	<p>Basisnya adalah perjanjian kerja. Untuk informal, mereka mendapatkan askes tapi tidak mendapatkan astek. Yang masuk ke UU Ketenagakerjaan Taiwan, mendapatkan astek sementara itu hanya bagi pekerja formal. Lalu, agak sulit jika bertemu dengan otoritas Taiwan karena kasus covid nya masih tinggi jadi masih komunikasi secara online saja.</p> <p>Kasus per harinya di Taiwan masih puluhan ribuan dan masih menerapkan karantina. Jika dinyatakan positif, lalu melakukan PCR agar datanya masuk ke Taiwan, dan langsung karantina 7+7 (14 hari). Kegiatan juga masih dibatasi, belum ada larangan pengetatan tapi sudah ada himbauan dari pemkotnya karena khawatir ada cluster baru.</p>

		<p>Pertama, tentang PMI kaburan akan dievaluasi lagi. Di Taiwan jika bekerja dan menghilang 3 hari, pengguna bisa melapor ke imigrasi. Jika hilang maka akan termasuk sebagai PMI ilegal, jika ilegal maka hak-haknya akan hilang seperti asuransi dll. Basis mereka datang ke Taiwan kan ada perjanjian kerjanya. Kalau nanti ketangkap akan dideportasi atau dibanned untuk tidak datang ke Taiwan selama beberapa tahun. PMI kaburan kasusnya sekitar 10% (20 ribuan kasus). Alasannya ada yang tidak mau pulang, ada yang bermasalah, ada yang tergiur untuk kabur misal mendapatkan pekerjaan baru.</p> <p>Ketika PMI sakit juga bisa menjadi masalah dan jika diketahui sebagai WNI akan langsung dikabarkan ke KDEI. Dulu pernah mendapat tagihan yang menunggak sampai 2,5 M. Jika PMI sakit, terlampir di MOU bahwa ditanggung oleh pemerintah Indonesia.</p>
7	Bagaimana pengaruh dari MoU yang dilakukan antara Indonesia dengan Taiwan dalam upaya bekerjasama untuk melindungi PMI yang bekerja di Taiwan pada tahun 2018?	MOU menjadi dasar atau basis dari penempatan PMI ke Taiwan. Tiap periode tertentu MOUnya akan diperbaiki, disesuaikan dengan masa pada saatnya nanti.
8	Apa faktor yang menyebabkan masih terjadi	Bukan masalah undang-undang tetapi ada orang-orang yang menyelewengkan walaupun

	pelanggaran padahal sudah terdapat UU No 18 Tahun 2017 dan penandatanganan MoU Indonesia-Taiwan pada tahun 2018 untuk melindungi PMI?	sudah ada peraturan atau kebijakan yang dibuat. UU dibuat untuk meminimalisir pelanggaran yang bisa terjadi. Jadi masih saja dapat terjadi.
9	Bagaimana peran spesifik yang dilakukan KDEI Taipei untuk melindungi PMI sektor informal yang bekerja di Taiwan?	Melindungi dari proses penempatan, integrasi sistem, mengembangkan talenta mereka, melakukan pemberdayaan agar penghasilan mereka tidak hanya mengandalkan sebagai pekerja migran saja ketika nanti sudah purna, melakukan berbagai kegiatan bersama PMI, membuka kontak pengaduan, memberikan keterbukaan kebebasan pmi untuk berkumpul.
10	Dalam menangani permasalahan PMI sektor informal, pihak-pihak mana saja yang turut bersinergi dengan KDEI? Bagaimana jalannya kerjasama tersebut?	Kerjasama dengan MOL Taiwan, dinas ketenagakerjaan Taiwan di kota-kota, NGO di Taiwan, organisasi PMI di Taiwan (satgas). Koordinasi dengan kementerian transportasi untuk ABK LG, kalau kekerasan berkoordinasi dengan kepolisian. Semua pihak disini kooperatif untuk melindungi PMI.

c. Transkrip Wawancara dengan BP2MI

Nama Narasumber : Bapak Melvin John Raffles Hutagalung

Jabatan : Koordinator Pelindungan Kawasan Asia Timur dan Asia Tengah

Tanggal Wawancara : 18 Mei 2022

Tempat Wawancara : Kantor BP2MI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan Pekerja Migran ke luar negeri? Khususnya ke negara Taiwan?	<p>Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Jadi jika ditinjau dari UUD 1945, kita tidak boleh menghambat/menghalangi.</p> <p>Dalam proses penempatan ini, juga melibatkan P3MI sebagai pihak ketiga jadi tidak bisa dihalangi. Jika terjadi permasalahan pada P3MI seperti penyalahgunaan, pemalsuan dokumen atau kesalahan lain. Satu sisi, jika terjadi permasalahan yang dilakukan P3MI, Indonesia memiliki Undang-Undang jika pihak tersebut tidak bertanggung jawab yang mana diberikan sanksi.</p> <p>Namun sanksi tersebut tidak bisa menghentikan proses CPMI yang sudah berjalan. Setiap orang juga dibebaskan untuk memilih negara yang dituju asalkan memiliki keterampilan yang dimiliki. Di Taiwan sendiri ada yang mengurus rumah tangga, mengurus orang tua/orang sakit. Sponsor biasanya menawarkan langsung ke daerah-daerah, kalau P3MI hanya menerima dari sponsor.</p> <p>Di dalam proses penyaluran masyarakat yang ingin bekerja, disediakan pilihan lowongan pekerjaan di masing-masing negara</p>

		yang akhirnya membuat orang tertarik untuk bekerja.
2	<p>Apa saja tantangan, hambatan dan peluang yang ditemui oleh Indonesia selama bekerjasama dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan? Apakah Taiwan kooperatif jika terdapat permasalahan yang menyangkut perlindungan PMI?</p>	<p>Taiwan cukup kooperatif dan penanganannya sudah bagus karena dari pemerintahnya sudah mendukung, yaitu dari <i>Ministry of Labour</i>nya mengurus persoalan tenaga kerja.</p> <p>BP2MI sendiri melaksanakan teknisnya seperti meminta laporan pengaduan lalu bersurat dengan pihak disana. Jika mereka tidak mampu bekerja dengan baik maka akan mendapatkan penilaian kinerja yang kurang bagus, jadi harus melayani dengan baik.</p> <p>BP2MI sendiri lebih menangani pelaksanaannya, namun agak sedikit <i>overlap</i> dengan Kemnaker tapi untuk proses penempatan, mekanisme dijalankan oleh BP2MI. Untuk Kemnaker membahas regulasi, membuat aturan Undang-Undang dan sebagainya.</p>
3	<p>Bagaimana kondisi atau gambaran keadaan PMI yang bekerja di Taiwan secara umumnya?</p>	<p>Kondisinya baik namun jika terdapat pengaduan yang masuk biasanya berupa pemotongan uang yang berlebih (<i>overcharging</i>) banyak terjadi pada tahun 2020. Kasus tersebut biasanya dikoordinasi juga ke Taiwan. Untuk kasus kekerasan bisa terjadi di Taiwan namun tidak terlalu menonjol.</p>

4	Bagaimana kultur Taiwan dalam memandang PMI sektor informal?	<p>Sebelum keberangkatan ada OPP untuk mengetahui adat istiadat dan kultur negara penempatan. Jika ada pengaduan pelanggaran ibadah, memang terkadang ada pengguna jasa yang seperti itu dan menjadi konflik sehingga dipulangkan atau diganti.</p> <p>BP2MI juga tidak bisa intervensi, namun hanya menjelaskan di awal bahwa PMI harus siap dalam keadaan apapun yang terjadi di Taiwan.</p>
5	Apa saja jenis pelanggaran pada perjanjian kerja yang biasanya terjadi pada PMI di Taiwan?	Potongan gaji yang berlebih karena adanya pinjaman uang. Pinjaman uang ini dibayarkan di Taiwan dengan bunga yang cukup tinggi namun PMI tidak sadar dengan adanya bunga yang besar ini.
6	Dalam perjanjian kerja yang disepakati antara PMI dengan atasannya, apa saja yang seharusnya terlampir?	PK didahului dengan perjanjian antara PPTKIS (PJTKI) dengan CPMI. Setelah dipahami, lalu ditandatangani. Konteks dari penempatan ini adalah ketika sudah mendapatkan penjelasan, melaksanakan OPP, maka sudah paham dengan isi perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja dijelaskan sebelum berangkat bekerja disana. Satu persatu konteks perjanjian nya ada seperti hak cuti, gaji. Di Taiwan sendiri masa kontraknya berlaku 3 tahun.
7	Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh Indonesia	Bentuk perlindungan ada administrasi (mengikuti seleksi, mengikuti proses mekanisme, diberikan jaminan sosial) dan



	terhadap PMI sektor informal di Taiwan?	pelindungan ketika mendapatkan masalah (lawyer, pendampingan hukum). Pemberian jaminan sosial diberikan mulai dari tahun 2018, berupa asuransi. Jika PMI meninggal di negara penempatan, anaknya bisa mendapat beasiswa. Taiwan juga ada peraturan pelindungannya tersendiri.
8	Mengapa PMI sektor formal perlindungannya lebih terjamin daripada PMI sektor informal?	Kalau PMI formal lebih ahli, resiko yang dimiliki lebih rendah, pendidikan dan keahlian lebih tinggi, regulasi PMI formal lebih terjamin. Kalau PMI informal tergantung ke pengguna jasanya. Jika kemampuan bahasanya rendah, bisa terjadi kesalahpahaman dengan pengguna jasanya.
9	Bagaimana langkah Indonesia khususnya BP2MI ke depan agar kasus yang menimpa PMI sektor informal dapat diminimalisir atau bahkan dicegah agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang?	Melakukan penguatan seperti sosialisasi ke daerah-daerah kepada masyarakat, koordinasi dengan dinas setempat atau kelurahan dan kepala desa terkait penempatan yang benar, terkait migrasi yang aman. Tentunya harus dilaksanakan dengan baik sebagai langkah pencegahan.
10	Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antar lembaga di Indonesia untuk melindungi PMI sektor informal di Taiwan?	TPPO ini unsurnya ada 3 yaitu tujuan, cara dan eksploitasi. Ketika PMI dieksploitasi, maka dia adalah PMI yang diduga menjadi korban TPPO maka koordinasi ke bareskrim. Koordinasi juga ke kemensos, ke imigrasi, ke kemlu, ke kemnaker. Kami meminta penjelasan

		keterangan dengan memberikan form ke PMI yang mengalami masalah.
--	--	--

d. Transkrip Wawancara dengan Direktorat Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan RI

Nama Narasumber : Ibu Mukkaromah

Mba Afrianty

Mas Teguh Bachtiar

Jabatan : Sub Koordinator Bidang Penempatan PMI

Analisis Penempatan PMI

Pengantar kerja muda

Tanggal Wawancara : Senin, 13 Juni 2022

Tempat Wawancara : Kantor Kementerian Ketenagakerjaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana dinamika kerjasama atau hubungan antara Indonesia dengan Taiwan di bidang ketenagakerjaan?	<p>Sebelum masa pandemi belum ada permasalahan yang kompleks di Taiwan, namun setelah masa pandemi ini Taiwan sangat ketat jadi pada tahun 2021 baru mau mulai membuka penempatan pekerja asing lagi dan satu-satunya yang dibuka hanya Indonesia karena Indonesia membuat SOP Kemnaker untuk tata cara penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru.</p> <p>Karena membuat SOP tersebut, kita koordinasi dengan TETO. TETO memberi syarat bahwa P3MI yang ingin menempatkan ke Taiwan harus sudah diasesmen di BP2MI yang dikirimkan ke TETO, Jadi hasil asesmen diemail ke TETO,</p>

		<p>ada paraf siapa yang mengasesmen, kapan diselenggarakan dan stempel legalisir Kemnaker baru nanti disesuaikan.</p> <p>Ketika P3MI itu mengajukan visa apakah sudah benar diasesmen oleh Kemnaker. Kalau P3MI mengajukan visa namun belum diasesmen oleh Kemnaker maka tidak bisa. Ini mulai dilakukan dari 2021 hingga saat ini.</p> <p>Secara diplomatik memang tidak ada tetapi ada hubungan secara ekonomi. MoUnya sudah dimulai dari tahun 2006, MoU tahun 2018 akan berakhir pada Desember tahun 2022 ini. Disana ada kepala bidang ketenagakerjaan karena tidak ada perwakilan jadi tidak menempatkan atase. Secara keseluruhan, hubungannya baik.</p> <p>Di tahun 2022 ini mencoba merunding untuk kenaikan upah PMI. Perkembangannya cukup stabil dari tahun ke tahun. Domestik upahnya sekitar NT\$ 17.000, sementara sektor formal upahnya sekitar 23.000 NT jadi diupayakan agar naik atau setidaknya setara.</p> <p>Perbedaannya, untuk sektor formal mendapatkan upah sekian namun membayar asuransi dsbnya sendiri sementara sektor domestik sudah terpotong karena ditanggung oleh majikannya seperti asuransi</p>
--	--	--

		<p>sosial dsbnya. Jangan sampai ada diskriminasi antara formal dan informal yang diupayakan.</p> <p>Sebenarnya kalau dihitung mungkin hanya selisih sedikit namun ingin menaikkan kesejahteraan mereka agar tidak terlalu rendah. Hal ini masih dirundingkan. Jika nanti ditetapkan tidak akan berpengaruh ke MoUnya (hal terpisah). Kenaikan upah kan bisa naik setiap tahun, gak mesti harus dalam MoU.</p>
2	<p>Seberapa terbuka Taiwan terhadap Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan? Apakah bidang itu termasuk dalam kepentingan nasional yang menjadi prioritas utama Taiwan?</p>	<p>Kalau prioritas Taiwan tergantung pada kebutuhan tenaga kerjanya. Jika di Taiwan butuhnya apa maka menghubungi Indonesia melalui perwakilan. Kalau di negara lainnya ada atase, kalau disana KDEI. Jadi memang menyesuaikan, misal mereka membutuhkan ditempatkan di sektor tertenty, baru nanti P3MInya mengirim sesuai permintaan.</p> <p>Tapi untuk penempatan sendiri, Kemnaker berperan sebagai regulator. Kemarin sempat ada salah di perwakilannya. Di perjanjian kerjanya tertulis pabrik pengolahan ayam, tapi di surat pernyataan dari perwakilan tertulisnya peternakan ayam jadi tidak sesuai dan sama TETO nya tidak boleh dan minta rekomendasi ke Kemnaker, Kemnkaer telfon ke perwakilan harus konfirmasi ke agensi disana.</p>

3	<p>Apa kesulitan yang ditemui Indonesia selama bekerjasama dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan?</p>	<p>Selama ada koordinasi, segala permasalahan dapat terselesaikan. Kerjasama dengan Taiwan selama ini berjalan baik dalam komunikasinya, Kendala mungkin pada saat kasus covid tinggi pada tahun 2020.</p> <p>Waktu itu mereka mensyaratkan boleh menempatkan PMI lagi ke Taiwan jika kasus di Indonesia bersikar 5.000 berturut-turut selama seminggu, sementara saat itu kasus covid di Indonesia masih sangat tinggi sekitar 20.000 kasus dan PMI yang ingin berangkat ke Taiwan cukup melonjak ingin segera berangkat.</p> <p>Setelah Taiwan melihat keseriusan Indonesia dan kasus mulai melandai, maka diperbolehkan tapi ada syarat karantinanya sebelum berangkat selama 5 hari, di Taiwannya 14 hari lalu PCR. Tapi sekarang karantinanya mulai dipersingkat</p> <p>Kalau kesulitan secara komunikasi itu tidak tapi pasti ada perbedaan kepentingan yang dimiliki antara Taiwan dan Indonesia. Misal soal upaya kenaikan upah. Indonesia minta upah minimum dinaikan secara berkala, namun di Taiwan tidak.</p> <p>Misal di Indonesia ada kenaikan upah berkala setiap tahunnya khusus untuk sektor formal (badan hukum). Jika pengguna</p>
---	--	---

		<p>perseorangan, tidak ada. Taiwan minta alasannya apa untuk dinaikkan, Indonesia masih berupaya menyatukan pemahaman. Kalau di Indonesia kan dasar untuk menaikannya adalah Kondisi Layak Hidup (KLH), kalau di Taiwan berdasarkan inflasi atau apa gitu.</p>
4	<p>Pada tahun 2018, Taiwan pernah menyepakati MoU dengan Indonesia untuk melindungi PMI sebagai kelanjutan dari MoU yang telah disepakati sebelumnya. Apa penyebab disepakati MoU terbaru? Apakah ada kegagalan dari MoU sebelumnya?</p>	<p>MoU bukan karena ada kegagalan tapi karena ada masa berlakunya di periode waktu tertentu sesuai kesepakatan. Nanti jika sudah habis masa berlakunya, diperbarui lagi karena konten dan substansi pelindungannya sudah berbeda. MoU tahun 2018 berarti sudah disesuaikan dengan UU No 18 Tahun 2017 juga.</p> <p>Masing-masing MoU ada ketentuan tambahannya yang bisa berlaku secara otomatis diperpanjang atau tidak. Untuk penyusunan pembahasan MoU paling terbaru ini sudah dimulai dari tahun 2015, jadi membutuhkan waktu hingga disepakati pada tahun 2018. Jadi hanya penyesuaian dan updating regulasi yang ada, bukan karena ada kegagalan</p>
5	<p>Apa sajakah poin poin penting yang dibahas dalam MoU tersebut?</p>	<p>Secara umum terkait syarat dan kondisi kerja, hak dan kewajiban PMI. Kalau secara upah tidak secara eksplisit ada dalam MoU namun masuk dalam salah satu isu yang dibahas oleh kedua belah pihak. Pada pasal</p>



		<p>9, kedua belah pihak harus mengambil langkah untuk mengurus prosedur penempatan sesuai dengan regulasi yang ada.</p> <p>Selama ini kan kerjasamanya P2P namun ingin diusahakan dibuka G2G dengan adanya pasal 9 ini untuk penempatan PMI. Sebelumnya pihak Taiwan sudah lama menawarkan namun Indonesia masih belum menentukan karena regulasinya belum ada, waktu itu masih penyesuaian UU.</p> <p>Saat ini berani mencoba karena disini disebutkan yaitu “<i>as regulated arrangement</i>”. Jadi misalpun membuat G2G harus ada arrangementnya. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik, tetap bisa jadi dasarnya melakukan hubungan bisnis, masih dibawah koridor ekonomi.</p> <p>Selanjutnya masalah tes kesehatan, pada MoU tahun 2018 diatur bahwa penunjukkan sarana kesehatannya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak.</p> <p>Ada juga pembahasan biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, jadi kalau pada sektor domestik pemberi kerja wajib memasukkan pekerjanya ke asuransi. Jika ada sakit atau kondisi yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut, harus</p>
--	--	--

		ditanggung pemberi kerja berdasarkan hasil screeningnya.
6	Bagaimana implementasi MoU tersebut sejak disepakati sampai pada tahun 2020?	Berjalannya bisa dikatakan lancar. sampai akhirnya ada pandemi. Namun negosiasi untuk pembukaan kembali penempatan PMI kesana cukup sulit karena Taiwan mensyaratkan rata-rata kasus covid harian di Indonesia 5.000 kasus. Hingga akhirnya akhir tahun lalu mereka baru berani membuka.
7	Bagaimana proses penempatan CPMI ke Taiwan?	<p>Awalnya mencari lowongan kerja terlebih dahulu. Jika P3MI menawarkan lowongan kerja harus diverifikasi dulu oleh perwakilan RI lalu ke desa. Harus melampirkan surat izin orangtua/suami. Kepala desa harus mengetahui terlebih dahulu agar nanti jika ada permasalahan maka mudah dilacak asalnya bahwa memang ada warga nya yang bekerja di luar negeri.</p> <p>Setelah itu, ke dinas. Seharusnya pencaker harus memiliki sertifikat kompetensi karena itu termasuk persyaratan untuk membuat SSKO. Untuk mendapat sertifikat jika mereka latihan sendiri dan ikut tesnya boleh, jika mereka ikut BLKN boleh. Nanti minta rekomendasi passport ke dinas. Nanti dicek perjanjian kerjanya.</p>


		<p>Bagi CPMI ke Taiwan harus dapat berbahasa mandarin. Lalu nanti mereka tes psikologi dan MCU. Setelah sampai di Taiwan, nanti mereka akan tes kesehatan kembali. Waktu itu pernah ada yang sudah sampai di Taiwan tapi ternyata terdeteksi cacangan dan pihak Taiwan tidak mau menerima karena menganggap penyakit menular. Jadi Taiwan memang peraturannya ketat &amp; harus sehat.</p> <p>Perjanjian kerja juga harus dipahami secara detail untuk menghindari kesalahpahaman dengan pengguna jasa disana. Disana ada juga permasalahan ketidaksesuaian perjanjian kerja.</p>
8	<p>Bagaimana peran dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara spesifik dalam melindungi PMI sektor informal di Taiwan?</p>	<p>Sebagai pembuat regulasi jadi kami membuat MoU, nanti yang melaksanakan MoU tersebut diturunkan jadi pegangan dari kementerian lain maupun P3MI. Direktorat kami merancang MoU namun tidak memutuskan sendiri sampai pembahasan itu disepakati kedua belah pihak, tetap ada dialog dengan Taiwan. Untuk pembahasan MoU di Indonesia ada juga Kemendag, BP2MI, Kemlu dan lainnya.</p> <p>Untuk melindungi PMI, kami juga melakukan sosialisasi dan pembinaan ke dinas dan desa. Sosialisasinya kami tidak melaksanakan ke PMI tapi ke dinas, P3MI,</p>

		<p>BLKN nya terkait persyaratan, peraturan dll. Karena syarat asesmen yaitu BLKN benar ada di daerah tersebut, harus ada surat izin dari dinas dan harus melampirkan bahwa dinas tau BLKN tersebut. Ada MoU juga antara BLKN dengan P3MI nya. Kami juga berkoordinasi terkait perluasan kesempatan kerja ke Taiwan</p>
9	<p>Bagaimana biasanya Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan laporan kasus dari PMI sektor informal di Taiwan? Bagaimana awal prosesnya hingga penindakan?</p>	<p>Pelaporan bisa langsung atau tidak langsung. Ada PMI yang melaporkan langsung, dari keluarga atau kerabatnya, ada juga yang melalui BP2MI. Bisa juga melapor melalui media sosial. Setelah laporan didapat, dipelajari, coba klarifikasi ke P3MI kemudian memfasilitas masalahnya apakah bisa difasilitasi P3MI, KDEI atau bagaimana.</p> <p>Apabila tidak ketemu jalan keluarnya, akan diberikan sanksi administratif ke P3MInya jika tidak bisa menangani. Yang sulit apabila PMI tsb tidak bekerja melalui P3MI, jadi nanti diserahkan ke perwakilan disana yang mencoba menyelesaikan karena kasusnya disana. Jika kasusnya di Indonesia maka diselesaikan disini.</p> <p>Fungsi P3MI yaitu ada pihak yang bertanggung jawab atas PMI karena salah satu tugas P3MI adalah menyelesaikan permasalahan PMI berdasarkan aturan UU.</p>

10	Sejak tahun 2018-2020, apa saja kasus terberat terkait PMI sektor informal yang ditangani oleh Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?	Saat awal-awal pandemi dan kasus tinggi ada pembatasan yang ketat di Taiwan cukup menjadi masa yang sulit sehingga ketika ada yang masa bekerjanya sudah habis disana tidak bisa pulang dan tertahan sehingga dikhawatirkan jadi <i>overstay</i> dan gajinya juga tidak dibayar. Ada juga permasalahan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, misal bekerjanya harusnya jadi PLRT tetapi ternyata menjaga nenek-nenek.
----	---	--

**Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber**


**a. Bukti Dokumentasi Wawancara dengan Migrant Care**



**b. Bukti Dokumentasi Wawancara dengan BP2MI**



c. Bukti Dokumentasi Wawancara dengan KDEI Taipei



d. Bukti Dokumentasi Wawancara dengan Kementerian Ketenagakerjaan

